

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
KONTRAK NO.148/LP-UA/SPP/D/-04/1995

12

**PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG
PENGADILAN AGAMA DAN PENYELESAIANNYA
DI PENGADILAN AGAMA PAINAN**

Oleh :

Drs. Ali Amran, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995**

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN
AGAMA DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA
PAINAN

(Drs. Ali Amran, SH, Fak. Hukum, 43 hlmn, SPP/DPP 1995/1996)

ABSTRAK

Di wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Painan diketahui masih banyak warga masyarakat melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Oleh sebab itu penulis meneliti masalah perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Painan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan terdiri dari Undang-Undang, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Data lapangan diperoleh dari 25 pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan telah menyelesaikannya di Pengadilan Agama Painan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa setiap perceraian selalu didahului dengan konflik dalam rumah tangga yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan berakhir dengan perceraian. Penyebab terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama adalah kurangnya kesadaran hukum dari warga masyarakat dan adanya anggapan bahwa perceraian melalui sidang Pengadilan Agama berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Penyelesaian perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama tidak berbeda dengan penyelesaian cerai biasa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia karena dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip tentang perkawinan, yaitu :

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus dihindarkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam membahas identitas bekas suami istri akan diuraikan kelompok umur, tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi bekas suami istri.

1. Kelompok umur

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa di Pengadilan Agama Painan diketahui 25 pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama sejak tahun 1990. Umur mereka pada waktu melangsungkan perkawinan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Untuk mengetahui umur bekas suami pada waktu melangsungkan perkawinan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I
UMUR BEKAS SUAMI PADA WAKTU AKAD NIKAH

No.	U m u r	f	Persentase
1.	19 Tahun	3	12
2.	20 Tahun	7	28
3.	21 Tahun	8	32
4.	22 Tahun ke atas	7	28
Jumlah		25	100

Sumber : Data Lapangan(angket)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri dan harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.
2. Setiap perceraian selalu didahului dengan konflik dalam rumah tangga yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.
3. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama yaitu faktor internal dan external. Faktor internal yaitu kurangnya kesadaran hukum dari anggota masyarakat. Sedangkan faktor external ialah adanya anggapan bahwa perceraian melalui sidang Pengadilan Agama sangat berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang cukup banyak.
4. Penyelesaian perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama sama prosesnya dengan perceraian biasa.

sa yaitu yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengadakan sidang menyaksikan ikrar thalaq atau menetapkan keputusan cerai bagi istri yang mengajukan gugat cerai. Permohonan harus memuat alasan-alasan yang sesuai dengan pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi tulisan ini perkenankanlah penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat masih kurangnya kesadaran hukum dari anggota masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terutama yang berkenaan dengan ketentuan perceraian, maka penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Perkawinan masih perlu untuk ditingkatkan terhadap masyarakat.
2. Mengingat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum ada sanksi bagi mereka yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, sebaiknya ditetapkan sanksi yang tegas dan berat karena keberadaan Undang-Undang tersebut telah menunjukkan gejala positif dalam masyarakat sehingga prinsip mempersu - kar terjadinya perceraian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota masyarakat dan perlindungan terhadap kaum wanita dan anak-anak dapat terwujud

dengan sebaik-baiknya

3. Agar perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dapat ditekan semaksimal mungkin, maka sebaiknya proses dan biaya perceraian melalui sidang Pengadilan Agama ditinjau kembali. Bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan alasan cerai yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sudah yakin bahwa mereka tidak akan bisa lagi rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka sebaiknya prosesnya dipermudah dan dipercepat. Dan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perceraian di Pengadilan Agama, sebaiknya biaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan dan kalau perlu biayanya ditanggung oleh Pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta, 1965
- Basyir, Ahmad, Azhar, MA, Hukum Perkawinan Islam, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977
- Hazairin, Prof.Dr.Mr., Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta 1976
- Hamid Zahri, Drs., Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Lembaga Penerbitan Ilmiah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1977
- Latif Djamil, H.SH, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalie Indonesia, 1982
- Mukhtar, Kamal, Drs., Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Soemiyati, Ny, SH, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sastroatmodjo H.Arso dan Aulawi H.A.Wasit, SH, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, 1978
- Syahr, Saidus, H.Drs., SH, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Peleaksanaannya, (Ditinjau dari segi Hukum Islam), Alumni Bandung, 1976
- Tanjung, Nadimah, Islam dan Perkawinan, Bulan Bintang Jakarta, Tanpa tahun.
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1964.